

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN
MELALUI RADIO SPOT DI RADIO SWASTA
(STUDI KASUS DI KEC. MASBAGIK)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Study Ilmu Hukum**



**Disusun oleh
ASMAN PAIDI
21771075 FH 06**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2009/2010**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

TIM PENGUJI

Ketua

T a m r i n, SH
NIDN : 0801076601

Handwritten signature of Tamrin, SH, written in black ink over a horizontal line.

Anggota I

Khairuddin, S.Pd, SH, MH
NIDN : 0817066202

Handwritten signature of Khairuddin, S.Pd, SH, MH, written in black ink over a horizontal line.

Anggota II

M. Zainuddin, SH.MH
NIDN : 0807037401

Handwritten signature of M. Zainuddin, SH.MH, written in black ink over a horizontal line.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan struktur hukum pemasangan iklan Radio Spot Yadinu di Masbagik harus memiliki 3 elemen penting yaitu pertama adanya pihak pertama atau pemasang iklan, yang kedua yaitu adanya radio spot atau pihak penerima iklan, adanya barang ataupun jasa yang akan diiklankan, adanya perjanjian pemasangan iklan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak yang kedua yang berupa pasal-pasal dan aturan main yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai aturan kesepakatan yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bila salah satu dari ketiga elemen ini tidak ada maka tidak akan ada sebuah iklan di radio spot. Berdasarkan peninjauan peneliti dilapangan ditentukan bahwa struktur inti dari sebuah pemasangan iklan seperti apa yang dipaparkan diatas.
2. Sedangkan bila terjadi wanprestasi terhadap salah satu pihak maka akan terkena sanksi sesuai dengan surat perjanjian yang telah mereka sepakati dan ditandatangani, walaupun tidak melalui notaris akan tetapi surat perjanjian itu dianggap sah karena disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi realita yang ditemukan dilapangan oleh peneliti bahwa di radio Yadinu FM ketika terjadi wanprestasi akan dilakukan hering bagaimana jalan keluarnya dengan cara musawarah Untuk mencapai mupakat, sehingga tidak terjadi kecurangan atau merasa

dirugikan pada salah satu pihak. bila kita lihat dari segi hukum pemasangan iklan di yadinu FM ini termasuk dalam hukum perdata.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, agar tujuan ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan diradio spot swasta di Masbagik maupun bagi akademisi

1. Bagi Yadinu FM

Semoga dalam pemasangan iklan dikemudian hari harus lebih memperhatikan konsekwensi yang mereka buat berupa perjanjian pemasangan iklan yang lebih jelas dan melaksanakannya masing-masing hak dan kewajiban sesuai dengan surat perjanjian yang mereka buat. Untuk kemajuan kedepan perkembangan periklanan di radio spot Masbagik pada umumnya dan Yadinu FM pada khususnya.

2. Kepada peneliti yang kebetulan mengangkat tema yang sama atau berkaitan dengan penelitian ini, penulis harapkan agar lebih memperdalam lagi penelitian selanjutnya dengan refrensi yang lebih aktual dan terkini sesuai perkembangan hukum periklanan di Indonesia

3. Kepada pihak kampus semoga dengan adanya penelitian yang penulis lakukan pihak kampus sebagai penyelenggara pendidikan akan lebih menjalin kerjasama yang lebih optimal dikemudian harinya dengan yadinu FM atau radio spot lainnya Untuk kemajuan kedua belah pihak